



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1088 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 16 /KP/2001
Tentang

PENGANGKATAN PANITIA PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI NEGERI
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan angka kredit jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi perlu mengangkat panitia penilai angka kredit jabatan tenaga pengajar dilingkungan Universitas Mulawarman ;

b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 60 tahun 1999 ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
a. Nomor 59/MENPAN/1987 ;
b. Nomor 13/MENPAN/1993 ;
6. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat panitia penilai angka kredit jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2001 sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Panitia penilai angka kredit bertugas membantu Rektor dalam melakukan penilaian terhadap usul penetapan angka kredit tenaga pengajar Perguruan Tinggi Negeri dari Asisten Ahli Madya sampai dengan Lektor Madya serta melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

Ketiga : Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Panitia Penilai Angka Kredit Perguruan Tinggi Negeri tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menilai persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul penetapan angka kredit yang diajukan.
- b. Melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Negeri yang menjadi wewenangnya.
- c. Menyampaikan hasil penelitian dan penilaiannya kepada Rektor selaku pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

Keempat : Panitia penilai angka kredit Perguruan Tinggi Negeri tersebut bertanggung jawab kepada Rektor.

Kelima : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIK'S Universitas Mulawarman tahun 2001.

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001, dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Disampaikan di : Samarinda
Tanggal : 18 Januari 2001

H. Rachmad Hernadi, M.Sc
341 452

ALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Pembantu Rektor, Dekan, Direktur dan Kepala Biro di lingkungan Unmul.